

---

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE GROSS DAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN 21 DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT MUDA JAYA BERSAMA MELALUI IBS CONSULTING**

Ni Nyoman Dewi Sumahardanti  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
dewisumi22@gmail.com

Siti Fatimah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
sifatimah.pjk@gmail.com

**Abstrak**

Laporan PKL dengan judul : "Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama Melalui IBS Consulting". Bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan metode gross dan metode gross up dalam menghitung pajak penghasilan 21. Untuk membandingkan teori yang sudah dipelajari selama bangku perkuliahan dengan praktik lapangan selama menjalankan PKL.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT.IBS Consulting yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro, Komplek Pertokoan Rangkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Penulis melaksanakan PKL kurang lebih selama 2 bulan yakni dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 April 2023. Kegiatan penulis selama PKL adalah ikut serta membantu memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan melalui Kuasa Konsultan di PT. IBS Consulting terkhusus PT. Muda Jaya Bersama dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

**Kata Kunci : Perbandingan, Gross, Gross Up**

## PENDAHULUAN

Peranan penerimaan negara saat ini sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis karena untuk peningkatan pembangunan nasional. Hal ini karena tidak mungkin menggerakkan pemerintah dan pembangunan negara dengan selalu mengharapkan bantuan dari luar negeri tanpa adanya dukungan dana dari dalam negeri yang mencukupi untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26 dan PPh 29.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi negara pajak merupakan sumber penghasilan, namun tidak bagi perusahaan. Maka dari itulah perusahaan perlu melakukan tindakan yaitu perencanaan pajak .

Bukan rahasia umum jika tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba merupakan sejumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Maka, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak, merupakan beban yang harus dibayar perusahaan.

Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam berkerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri.

Sesuai dengan uraian diatas perencanaan pajak (tax planning) PPh pasal 21 merupakan suatu hal menarik untuk dibahas, karena metode ini dapat menguntungkan dalam meningkatkan laba dan sesuai dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan. Berdasarkan pada uraian halaman sebelumnya, maka untuk menggali lebih dalam lagi mengenai hal tersebut melalui Praket Kerja Lapangan (PKL) dengan judul: Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama Melalui IBS Consulting.

### **TINJAUAN PUSTAKA DEFINISI PAJAK**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **FUNGSI PAJAK**

Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak sebgaiian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya.

Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib.

#### **1. Fungsi Anggaran**

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau bedgetair. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

## **2. Fungsi Mengatur**

Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau Regulerend. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara.

## **3. Fungsi Stabilitas**

Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## **4. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat.

## **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

### **1. Sistem Official Assessment**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri pada sistem ini, antara lain:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (2) Wajib pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### **2. Sistem Self Assessment**

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### **3. Sistem Withholding**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, Taxpayers. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang diluar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Beberapa Badan Usaha itu seperti bentuk badan hukum Perusahaan Terbatas (PT), atau Perusahaan Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya. Sedangkan Pajak penghasilan yang dibebankan kepada perseorangan maka meliputi upah, gaji, tunjangan, honorarium, pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa, atau kegiatan, atau jabatan ataupun pekerjaan, yakni segala bentuk penghasilan. PPh diatur dalam beberapa pasal UU terkait perpajakan.

### **Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu :

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Perkerja, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penyelenggara Kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pegawai adalah orang pribadi yang berkerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
4. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris anggota dewan pengawas, serta pegawai yang berkerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

5. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan berkerja, berdasarkan jumlah hari berkerja, jumlah unit hasil perkerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis perkerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
6. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
7. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk perkerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
9. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
10. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah
11. penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tentiemi, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
  1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
  2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
  3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil perkerjaan yang dihasilkan.
  4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis perkerjaan tertentu.
  5. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan perkerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, free, dan penghasilan sejenis lainnya.
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

7. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

### **Objek Pajak Penghasilan**

Mardiasmo (2018:157-158) menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau Imbalan Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Penghasilan atau laba yang diperoleh dari kegiatan usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yaitu yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan penghasilan yang dapat dikecualikan, dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (3) diantaranya:

- 1) a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah; dan  
b. Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed Proffit).
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan



- b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  - 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - 9) Bagaian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  - 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
    - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
    - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
  - 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pembangunan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pembangunan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** PTKP adalah Pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh Terutang yang tidak bersifat final.

Tanggungannya Anggota Keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tabel 1. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Laki-laki/ Perempuan	PTKP Laki-laki Kawin	PTKP Sua midan
------------------------------	----------------------	----------------------

Lajang			Istri Digabung		
T	Rp54.00	K	Rp58.50	K/	Rp112.50
K/ 0	0.000	/0	0.000	I/0	00.000
T	Rp58.50	K	Rp63.00	K/	Rp117.00
K/ 1	0.000	/1	0.000	I/1	00.000
T	Rp63.00	K	Rp67.50	K/	Rp121.50
K/ 2	0.000	/2	0.000	I/2	00.000
T	Rp67.50	K	Rp72.00	K/	Rp126.00
K/ 3	0.000	/3	0.000	I/3	00.000

### Tarif Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Pribadi

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Dengan Adanya perubahan pada Undang- Undang Perpajakan yang digantikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 , tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif terbaru sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Terbaru

PenghasilanNetto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 60 juta	5%
60 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
500 juta sampai dengan 5 miliar	30%
Diatas 5 miliar	35%

Berdasarkan aturan PPh 21 terbaru, tarif 5% diterapkan untuk rentang penghasilan hingga Rp60 juta. Di aturan sebelumnya, sampai dengan 2021, tarif 5% berlaku untuk penghasilan hingga Rp50 juta.

Jika menurut UU PPh, penghasilan karyawan Rp60 juta setahun dikenai dua lapis tarif, yaitu lapisan pertama 5% dan lapis kedua 15% maka dengan tarif pajak penghasilan UU HPP, kini hanya dikenai tarif satu lapis. Perubahan tarif ini akan berpengaruh pada nilai pajak penghasilan, yakni menjadi lebih. Sehingga, tarif pajak baru bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21 maupun subsidi PPh 21.

Namun, keuntungan berupa nilai pajak lebih rendah hanya dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki PKP di atas Rp50 juta. Sedangkan karyawan yang memiliki PKP sampai dengan Rp50 juta tidak mengalami perubahan nilai PPh 21.

### **Perencanaan Pajak**

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (Anwar Made dan Ulaila, 2017:3)

2. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Anwar Pohon (2013) tujuan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Meminimalisir beban pajak yang terutang.
- b) Memaksimalkan laba setelah pajak.

- c) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- d) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 3. Syarat- Syarat Perencanaan Pajak
  - a) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
  - b) Secara bisnis dapat diterima, dan
  - c) Bukti-bukti pendukungnya memadai.
- 4. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administrative pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

  - a) Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan, dan
  - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai. (Anwar Made dan Ulaila,2017:11).

### **Metode Perhitungan PPh Pasal 21**

- 1. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.
- 2. Net Method (PPh Pasal ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan penanggung pajak karyawannya.
- 3. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Dengan metode perhitungan Gross Up, pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.

### **Rumus Metode Gross Up PPh 21**

Ada 2 langkah perhitungan dalam Metode Gross Up PPh 21 untuk menghitung berapa pajak penghasilan dari seseorang karyawan atau perkerja. Namun untuk melakukannya harus mengetahui lebih dulu bagaimana rumus yang digunakan pada Metode Gross Up PPh 21. Berikut rumus dalam menghitung menggunakan Gross Up PPh 21 :

Tabel 4. Rumus Dasar Metode Gross Up PPh 21

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan Pajak Penghasilan
------------------------------	-----------------------------

Rp.0- Rp.47.500.000	(PKP Setahun – 0) x 5/95+0
Rp.47.500.000 – Rp.217.500.000	(PKP Setahun – 47.500.000) x 15/85 + Rp.2.500.000
Rp.217.500.000 - Rp.405.000.000	(PKP Setahun – 217.500.000) x 25/75 + Rp.32.500.000
Lebih dari Rp.405.000.000	(PKP Setahun – 405.000.000) x 30/70 + Rp.95.000.000

Dalam tabel rumus perhitungan di atas, tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sama persis dengan jumlah PPh 21 yang dipotong . Dengan adanya perubahan undang-undang Perpajakan sehingga rumus diatas terdapat perubahan . Berikut ini rumus gross up terbaru berdasarkan tarif pajak orang pribadi di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP):

Tabel 5. Rumus Dasar Metode Gross Up PPh 21 Terbaru

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan Pajak Penghasilan
Rp.0- Rp.57.000.000	(PKP Setahun – 0) x 5/95+0
Rp.57.000.000 – Rp.218.500.000	(PKP Setahun – 57.000.000) x 15/85 + Rp.3.000.000
Rp.218.500.000 - Rp.406.000.000	(PKP Setahun – 218.500.000) x 25/75 + Rp.31.500.000
Rp.406.000.000- Rp.3.556.000.000	(PKP Setahun – 406.000.000) x 30/70 + Rp.94.000.000
Lebih dari Rp.3.556.000.000	(PKP Setahun – 3.556.000.000) x 35/65 + Rp.1.444.000.000

### Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPhB) atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sedangkan pengertian Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang tergabung dan berkerjasama dalam bentuk

modal yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang diwajibkan dalam ketentuan perpajakan.

### **Konsultan Pajak**

#### 1. Pengertian

Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2. Hak Konsultan Pajak

Konsultan pajak mempunyai hak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat sertifikasi konsultan pajak yang dimiliki.

#### 3. Kewajiban Konsultan Pajak

Konsultan pajak yang telah memiliki izin praktik konsultan pajak diwajibkan melaksanakan hal-hal berikut ini:

- a. Memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berperdoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak;
- c. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkerlanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhisatuan kredit pengembangan profesional berkerlanjutan;
- d. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Memuat jumlah dan keterangan mengenai wajib pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui aplikasi administrasi konsultan pajak dan hardcopy yang dicetak dari aplikasi administrasi konsultan pajak;
  - (2) Melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkerlanjutan bagi konsultan pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkerlanjutan;
  - (3) Melampirkan fotokopi kartu tanda anggota asosiasi konsultan pajak yang masih berlaku ;dan
  - (4) Disampaikan paling lama akhir bulan april tahun pajak berikutnya.

4. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak setiap perubahan data diri konsultan pajak dengan melampirkan bukti perubahan yang dimaksud;

5. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak mengenai perubahan asosiasi konsultan pajak tempat konsultan pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keputusan pencabutan keterangan terdaftar asosiasi konsultan pajak tempat konsultan pajak berhimpun dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotan pada asosiasi konsultan pajak yang baru yang telah dilegalisasi oleh ketua umum asosiasi konsultan pajak;

6. Mendokumentasi:

- a. Surat kontrak atau perjanjian dengan persekutuan atau badan hukum tempat konsultan pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada setiap wajib pajak;atau
- b. Surat kontrak atau perjanjian dengan wajib pajak. Yang menjadi dasar penyusunan laporan tahunan konsultan pajak ;dan
- c. Menyetujui publikasi data konsultan pajak berupa nama dan alamat konsultan pajak pada aplikasi administrasi konsultan pajak.

### PEMBAHASAN

PT Muda Jaya Bersama merupakan salah satu distributor pakan ayam dan pakan burung yang ada di kota Mataram. Berikut Daftar Karyawan PT. Muda Jaya Bersama .

Tabel 6. Daftar Karyawan PT. Muda Jaya Bersama

NO.	NAMA	L/P	tatus	Ma sa Kerja			Ma sa Skrang PPH			
				Awal	Akhir	Mas a	wal	Akhir	Masa	
						Skrng				
1	SUDJANA	L	K	2	1	12	12	1	12	12
2	SYLVIA	L	K	0	1	12	12	1	12	12
3	HUDAYATI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
4	MUNAWARAH	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
5	JUHAERTUN	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
6	SITI NURAINI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
7	NURAINI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
8	RINI DANIATI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
9	RISKY NUR OKTAFYANI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12

10	HAERUN UMMATIN	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
11	DEWI HANDAYANI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
12	LYDIANA ORCHITIKA K	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
13	MUHAMAD IRWAN	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
14	NI NYOMAN SUARTINI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
15	AMBUR	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
16	DODI SUHERLAN	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
17	KUSMAWADI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
18	MURHAM	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
19	MUHRIM	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
20	RAMLI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
21	EDI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
22	JUMADITIA	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
23	DAUD SULAIMAN	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
24	HADRI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
25	ABDURRAHIM	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
26	ZUL HAIRIL	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
27	HAMZAN WADI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
28	MURSID	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
29	HAMDI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
30	SAPRI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
31	AHYA ULUMUDIN	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
32	SARIFUDIN	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
33	ASMUIN	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
34	ABDUL RAHMAN IBNU HAUPID	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
35	AHYAR	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
36	SAFARI	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
37	EVI APRILIA	P	TK	0	1	12	12	1	12	12
38	ZAINUL	L	TK	0	1	12	12	1	12	12
39	MURNIATI	P	K	0	1	12	12	1	12	12
40	NUR AINI	P	TK	0	1	12	12	1	12	12

### Perhitungan Metode Gross

Berdasarkan data yang diatas , pegawai tetap yang berkerja mulai awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 40 orang. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi berupa gaji karyawan menggunakan SPT Tahunan pegawai tetap. Selanjutnya mengidentifikasi gaji karyawan yang melebihi PTKP. Data mengenai pegawai tetap yang penghasilan



netto yang melebihi PTKP berjumlah 2 orang yang merupakan sepasang suami istri yaitu Sudjana dan Sylvia.

Jenis Penghasilan yang diberikan berupa gaji pokok yang dibayarkan PT. Muda Jaya Bersama secara bulanan. Biaya Jabatan merupakan komponen yang harus dibayar karyawan sehingga mengurangi penghasilan yang diterima karyawan. Dalam pemberi gaji dan tunjangan kepada PT. Muda Jaya Bersama telah mengikuti peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang ketenaga kerjaan yang berlaku

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung karyawan dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak terutang yang secara langsung akan menjadi pengurang penghasilan karyawan.

Tabel 8. Perhitungan Metode Gross Menggunakan Tarif Terbaru Pada Tahun 2021

	SUDJANA	SYLVIA
Gaji	178.500.000	138.000.000
Tunjangan PPh	-	-
Total Penghasilan	178.500.000	138.000.000
Biaya Jabatan (5%)	6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Netto	172.500.000	132.000.000
PTKP	67.500.000	54.000.000
PKP	105.000.000	78.000.000
PPh Terutang Setahun	9.750.000	5.700.000
5%	3.000.000	3.000.000
15%	6.750.000	2.700.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	812.500	475.000

Tax Home	168.750.00	132.300.00
Pay	0	0

Tabel 7. Perhitungan Metode Gross Menggunakan Tarif Lama Pada Tahun 2021

	SUDJANA	SYLVIA
Gaji	178.500.00	138.000.00
	0	0
Tunjangan PPh	-	-
Total Penghasilan	178.500.00	138.000.00
	0	0
Biaya Jabatan (5%)	6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Netto	172.500.00	132.000.00
	0	0
PTKP	67.500.000	54.000.000
PKP	105.000.00	78.000.000
	0	
PPh Terutang Setahun	10.750.000	6.700.000
5%	2.500.000	2.500.000
15%	8.250.000	4.200.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	895.833	558.333
Tax Home Pay	167.750.00	131.300.00
	0	0

Tabel 9. Perhitungan Metode Gross Menggunakan Tarif Terbaru Pada Tahun 2022  
Perhitungan Metode Goss Up

Tabel 10. Perhitungan Gross Up Menggunakan Tarif Terlama Pada Tahun 2021

	SUDJANA	SYLVIA
Gaji	180.000.000	144.000.000
Tunjangan PPh	-	-
Total Penghasilan	180.000.000	144.000.000
Biaya Jabatan (5%)	6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Netto	177.000.000	138.000.000
PTKP	67.500.000	54.000.000
PKP	109.500.000	84.000.000

PPh Terutang Setahun	10.425.000	6.600.000
5%	3.000.000	3.000.000
15%	7.425.000	3.600.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	868.750	550.000
Tax Home Pay	172.575.000	137.400.000

	SUDJANA	SYLVIA
Gaji	178.500.000	138.000.000
Tunjangan PPh	12.646.900	7.882.300
Total Penghasilan	191.146.900	7.882.300
Biaya Jabatan (5%)	6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Netto	185.146.900	139.882.300
PTKP	67.500.000	54.000.000
PKP	117.646.000	85.882.300
PKP Dibulatkan	117.646.000	85.882.000
PPh TerutangSetahun	12.646.900	7.882.300
5%	2.500.000	2.500.000
15%	10.146.900	5.382.300
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	1.053.908	656.858
Tax HomePay	178.500.000	138.000.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut ini cara menghitung tunjangan PPh pada rumus grossup pph 21 terlama sebagai berikut :

Tunjangan PPh Sudjana :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp.47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\
 &= (\text{Rp.105.000.000} - \text{Rp.47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\
 &= \text{Rp}57.500.000 \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\
 &= \text{Rp}10.146.900 + \text{Rp}2.500.000 \\
 &= \text{Rp.12.646.900}
 \end{aligned}$$

Tunjangan PPh Sylvia:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp.47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\
 &= (\text{Rp.78.000.000} - \text{Rp.47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\
 &= \text{Rp}30.500.000 \times 15/85 + \text{Rp.2.500.000} \\
 &= \text{Rp}5.382.352 + \text{Rp}2.500.000 \\
 &= \text{Rp.7.882.352} / 7.882.300
 \end{aligned}$$

Tabel 11. Perhitungan Gross Up Menggunakan Tarif Terbaru Pada Tahun 2021

	SUDJANA	SYLVIA
Gaji	178.500.000	138.000.000
	0	0

Tunjangan PPh	11.470.588	6.705.882
Total Penghasilan	189.970.588	144.705.882
Biaya Jabatan (5% )	6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Netto	183.970.588	138.705.882
PTKP	67.500.000	54.000.000
PKP	116.470.588	84.705.882
PPh Setahun	11.470.588	6.705.882
5%	3.000.000	3.000.000
15%	8.470.588	3.705.882
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	955.882	558.824
Tax Home Pay	178.500.000	138.000.000

Tunjangan PPh Sudjana :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp.57.000.000}) \times 15/85 + \text{Rp.3.000.000} \\
 &= (\text{Rp.105.000.000} - \text{Rp.57.000.000}) \times 15/85 + \text{Rp.3.000.000} \\
 &= \text{Rp}48.000.000 \times 15/85 + \text{Rp.3.000.000} \\
 &= \text{Rp}8.470.588 + \text{Rp}3.000.000 \\
 &= \text{Rp.11.470.588}
 \end{aligned}$$

Tunjangan PPh Sylvia :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp.57.000.000}) \times 15/85 + \text{Rp.3.000.000} \\
 &= (\text{Rp. 78.000.000} - \text{Rp.57.000.000}) \times 15/85 + \text{Rp.3.000.000} \\
 &= \text{Rp}21.000.000 \times 15/85 + \text{Rp.3.000.000} \\
 &= \text{Rp}3.705.882 + \text{Rp}3.000.000 \\
 &= \text{Rp}6.702.882
 \end{aligned}$$

Tabel 12. Perhitungan Gross Up Menggunakan Tarif Terbaru Pada Tahun 2022

	SUDJANA	SYLVIA
Gaji	180.000.000	144.000.000
Tunjangan PPh	12.264.600	7.764.600
Tunjangan Lainnya	3.000.000	-
Total Penghasilan	195.264.600	151.764.600

Biaya Jabatan (5% )	6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Netto	189.264.600	145.764.600
PTKP	67.500.000	54.000.000
PKP	121.764.600	91.764.600
PKP dibulatkan	121.764.000	91.764.000
PPh Terutang Setahun	12.264.600	7.764.600
5%	3.000.000	3.000.000
15%	9.264.600	4.764.600
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	1.022.050	647.050
Tax Home Pay	183.000.000	144.000.000

Tunjangan PPh Sudjana :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp. } 57.000.000) \times 15/85 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= (\text{Rp. } 109.500.000 - \text{Rp. } 57.000.000) \times 15/85 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 52.500.000 \times 15/85 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 9.264.600 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 12.264.600
 \end{aligned}$$

Tunjangan PPh Sylvia :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp. } 57.000.000) \times 15/85 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= (\text{Rp. } 84.000.000 - \text{Rp. } 57.000.000) \times 15/85 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 27.000.000 \times 15/85 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 4.764.600 + \text{Rp. } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 7.764.60
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan tetap yang terutang pada Sudjana dan Sylvia selama sebulan dengan menggunakan Gross Up dengantarif terlama adalah sebesar Rp.1.053.908 dan Rp.656.858 dan sedangkan tarif terbaru sebesar Rp.955.882 dan Rp.558.824. Sedangkan untuk tahun 2022 PPh Pasal 21 terutang Sudjana dan Sylvia selama sebulan dengan menggunakan Gross Up sebesar Rp.1.022.050 dan Rp.647.050 dimana seluruhnya akan ditanggung oleh PT Muda Jaya Bersama dalam bentuk tunjangan PPh 21. Tunjangan PPh 21 tersebut diperbolehkan oleh fiskus untuk dijadikan beban pada laporan L/R fiskal yang mana berakibat memperkecil laba yang secara otomatis juga memperkecil PPh badan yang dibayarkan.

#### Dampak Sebelum dan Sesudah Menerapkan Gross Up

Tabel 13. Dampak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Gross Up pada Sudjana di Tahun 2021

	PPh Pasal 21 Gross	PPh Pasal 21 Gross Up	Selisih	Keterangan
PKP	105.000.000	117.646.000	12.646.000	Naik
PPh Pasal 21 Terutang	10.750.000	12.646.900	1.896.900	Naik

Tabel 14. Dampak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Gross Up pada Sylvia di Tahun 2021

Tabel 15. Dampak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Gross Up pada Sudjana di Tahun 2022

	PPh Pasal 21 Gross	PPh Pasal 21 Gross Up	Selisih	Keterangan
PKP	109.500.000	121.764.600	12.264.600	Naik
PPh Pasal 21 Terutang	10.425.000	12.264.600	1.839.600	Naik

Tabel 16. Dampak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Gross Up pada Sylvia di Tahun 2022

	PPh Pasal 21 Gross	PPh Pasal 21 Gross Up	Selisih	Keterangan
PKP	84.000.000	91.764.600	7.764.600	Naik
PPh Pasal 21 Terutang	6.600.000	7.764.600	1.164.600	Naik

Diketahui bahwa jumlah PKP sesudah menerapkan metode Gross Up menjadi naik sebesar tunjangan PPh

21 yang diberikan kepada karyawan. Kemudian, sesudah menggunakan

metode Gros Up tunjangan yang diberikan oleh PT. Muda Jaya Bersama akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang dibayar oleh karyawan .

	PPh Pasal21 Gross	PPh Pasal21 Gross Up	Selisih	Kete rang an
PKP	78.000. 000	85.882. 000	7.882. 000	Naik
PPh Pasal 21 Terutan g	6.700.0 00	7.882.3 00	1.182. 300	Naik

Laporan Laba Rugi PT Muda Jaya Bersama

Tabel 17. Laporan Laba Rugi PT Muda Jaya Bersama Menggunakan Gross Up Pada Tahun 2021

<b>KETERANGAN</b>	<b>2021</b>
Penjualan FK PPN	7.513.107.589
Penjualan FK bebas PPN	166.008.824.668
<b>Total pendapatan</b>	<b>173.521.932.257</b>
Persediaan awal	3.636.467.471
Pembelian Barang PPN	7.017.891.726
Pembelian bebas PPN	155.670.153.646
Bongkar muat	455.304.800
	<b>166.779.817.643</b>
Persediaan akhir	3.120.134.946
<b>HPP</b>	<b>163.659.682.697</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>9.862.249.560</b>
<b>Biaya - Biaya :</b>	
Gaji dan Tunjangan Karyawan	1.498.348.669
Biaya sewa toko	45.454.545
Biaya sewa Gudang	227.272.727
Biaya sewa kendaraan	384.000.000
Biaya Ekspedisi	4.611.352.604
Biaya Ekspedisi ( SKB )	1.923.695.400
Biaya tenaga ahli	18.000.000
Biaya meeting	17.371.334
Biaya kirim berkas	46.500

koran	
Biaya Photo copy & Cetak	141.350
Biaya kenjemputan DOC	485.319.500
Biaya aintigen	2.454.000
Biaya perjalanan dinas	1.631.100
Biaya maintenance sistem	800.000
Biaya Admin Bank	360.000
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>9.538.799.090</b>
<b>Pendapatan &amp; Biaya Lain-lain</b>	
Pendapatan Jasa Giro	-
Pendapatan Lain-lain (BUTPOT)	1.166.781.377
Pendapatan Bunga Deposito	-
Biaya Pajak Bunga	-
<b>TOTAL PENDAPATAN &amp; BIAYA LAINYA</b>	<b>1.166.781.377</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.490.231.847</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>327.850.820</b>
	-
<b>TOTAL PAJAK</b>	<b>327.850.820</b>
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>1.162.381.027</b>



BBM	168.708.103
Biaya PDAM	487.000
Biaya Listrik	40.741.866
Biaya Telpon / Pulsa / Internet	16.001.432
Biay ATK	15.422.127
Biaya penyusutan inventaris	24.085.000
Amortisasi biaya pendirian	1.000.000
Biaya pemeliharaan kendaraan	54.035.832
Biaya keamanan	750.000
Biaya langganan	1.320.000

KETERANGAN	2021
Penjualan FK PPN	7.513.107.589
Penjualan FK bebas PPN	166.008.824.668
<b>Total pendapatan</b>	<b>173.521.932.257</b>
Persediaan awal	3.636.467.471
Pembelian Barang PPN	7.017.891.726
Pembelian bebas PPN	155.670.153.646
Bongkar muat	455.304.800
	<b>166.779.817.643</b>
Persediaan akhir	3.120.134.946
<b>HPP</b>	<b>163.659.682.697</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>9.862.249.560</b>
<b>Biaya - Biaya :</b>	
Gaji Karyawan	1.447.819.469
Biaya sewa toko	45.454.545
Biaya sewa Gudang	227.272.727
Biaya sewakendaraan	384.000.000
Biaya Ekspedisi	4.611.352.604
Biaya Ekspedisi (SKB )	1.923.695.400
Biaya tenaga ahli	18.000.000
Biaya meeting	17.371.334
Biaya kirim berkas	46.500
BBM	168.708.103
Biaya PDAM	487.000

Biaya Listrik	40.741.866
Biaya Telpon / Pulsa / Internet	16.001.432
Biay ATK	15.422.127
Biaya penyusutaninventaris	24.085.000
Amortisasi biaya pendirian	1.000.000
Biaya pemeliharaankendaraan	54.035.832

Tabel 18. Laporan Laba Rugi PT Muda Jaya Bersama Menggunakan Gross Pada Tahun2021

Biaya keamanan	750.000
Biaya langganan koran	1.320.000
Biaya Photo copy & Cetak	141.350
Biaya kenjemputan DOC	485.319.500
Biaya aintigen	2.454.000
Biaya perjalanandinas	1.631.100
Biaya maintenancesistem	800.000
Biaya Admin Bank	360.000
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>9.518.269.890</b>
<b>Pendapatan &amp;Biaya Lain-lain</b>	
Pendapatan Jasa Giro	-
Pendapatan Lain-lain (BUTPOT)	1.166.781.377
Pendapatan Bunga Deposito	-
Biaya Pajak Bunga	-
<b>TOTAL PENDAPATAN &amp; BIAYA LAINYA</b>	<b>1.166.781.377</b>
<b>LABA SEBELUMPAJAK</b>	<b>1.501.761.047</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>332.367.420</b>
	-
<b>TOTAL PAJAK</b>	<b>332.367.420</b>
<b>LABA SETELAHPAJAK</b>	<b>1.178.393.627</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dengan menggunakan metode Gross Up PT. Muda Jaya bersama dapat mengurangi pembayaran Pajak PenghasilanBadan.

Tabel 19. Perbandingan Penghematan PPh Badan yang Dihasilkan Pada Tahun 2021

Penghematan PPh Badan Yang Dihasilkan Sebelum menggunakan Gross Up Rp332.367.420 Sesudah menggunakan Gross Up Rp327.850.820 Selisih Rp.4.516.600
--

Berdasarkan perhitungan diatas perhitungan penghematan PPh Badan, apabila PT. Muda Jaya Bersama sudah menerapkan metode Gross Up akan menghasilkan penghematan PPh badan sebesar Rp4.516.600 yang mana PPh badan tersebut mengalami penurunan sebelum perusahaan menerapkan metode Gross Up.

Tabel 20. Laporan Laba Rugi PT Muda Jaya Bersama Menggunakan Gross Up Pada Tahun 2022

KETERANGAN	2022
Penjualan PPN	13.067.991.540
Penjualan bebas PPN	146.347.323.799
Total Penjualan	159.415.315.339
Persediaan awal	3.120.134.946
Pembelian Barang PPN	11.822.223.297
Pembelian bebas PPN	139.142.191.344
Bongkar muat	394.620.450
	154.479.170.037
Persediaan akhir	3.786.446.233
HPP	150.692.723.8

Biaya Listrik	39.157.893
Biaya Telpon / Pulsa / Internet	16.389.633
Biay ATK	8.583.611
Biaya penyusutan inventaris dan kendaraan	47.545.833
Amortisasi biaya pendirian	1.000.000
Biaya retribusi & iuran lingkungan	1.300.000
Biaya langganan koran	1.670.100
Biaya Photo copy & Cetak	116.900
Biaya penjemputan DOC	316.356.450
Biaya maintenance sistem	3.000.000
Biaya Admin Bank	360.000
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>8.425.267.491</b>
Pendapatan & Biaya Lain-lain	
Pendapatan Jasa Giro	-
Pendapatan Lain-lain (BUTPOT)	1.207.659.820
Pendapatan Lainnya	33.218.383
<b>TOTAL PENDAPATAN &amp; BIAYA LAINYA</b>	<b>1.240.878.203</b>
LABA SEBELUM PAJAK	1.538.202.246
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>338.404.440</b>
	-
<b>TOTAL PAJAK</b>	<b>338.404.440</b>
LABA SETELAH PAJAK	1.199.797.808

	04
LABA BRUTO	8.722.591.535
Biaya - Biaya :	
Gaji dan Tunjangan Karyawan	1.574.295.600
Biaya sewa toko	45.454.545
Biaya sewa Gudang	227.272.727
Biaya sewa kendaraan	450.193.099
Biaya Ekspedisi	3.157.112.250
Biaya Ekspedisi ( SKB )	2.306.099.000
Biaya tenaga ahli	18.000.000
Biaya meeting	31.003.699
Biaya kirim berkas	35.000
Biaya BBM	179.805.650
Biaya PDAM	515.500

Tabel 21. Laporan Laba Rugi PT Muda Jaya Bersama Menggunakan Gross Pada Tahun 2022

KETERANGAN	2022
Penjualan PPN	13.067.991.540
Penjualan bebas PPN	146.347.323.799
Total Penjualan	159.415.315.339
Persediaan awal	3.120.134.946
Pembelian Barang PPN	11.822.223.297
Pembelian bebas PPN	139.142.191.344
Bongkar muat	394.620.450
	154.479.170.037
Persediaan akhir	3.786.446.233
HPP	150.692.723.804
LABA BRUTO	8.722.591.535
Biaya - Biaya :	
Gaji Karyawan	1.554.266.400
Biaya sewa toko	45.454.545
Biaya sewa Gudang	227.272.727
Biaya sewa kendaraan	450.193.099
Biaya Ekspedisi	3.157.112.250
Biaya Ekspedisi ( SKB )	2.306.099.000
Biaya tenaga ahli	18.000.000
Biaya meeting	31.003.699
Biaya kirim berkas	35.000
Biaya BBM	179.805.650
Biaya PDAM	515.500
Biaya Listrik	39.157.893
Biaya Telpon / Pulsa / Internet	16.389.633
Biay ATK	8.583.611
Biaya penyusutan inventaris dan kendaraan	47.545.833
Amortisasi biaya pendirian	1.000.000
Biaya retribusi & iuran lingkungan	1.300.000
Biaya langganan koran	1.670.100
Biaya Photo copy & Cetak	116.900

Biaya penjemputan DOC	316.356.450
Biaya maintenance sistem	3.000.000
Biaya Admin Bank	360.000
<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>8.405.238.291</b>
Pendapatan & Biaya Lain-lain	
Pendapatan Jasa Giro	-
Pendapatan Lain-lain (BUTPOT)	1.207.659.820
Pendapatan Lainnya	33.218.383
<b>TOTAL PENDAPATAN &amp; BIAYA LAINYA</b>	<b>1.240.878.203</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.558.231.446</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>342.810.820</b>
<b>TOTAL PAJAK</b>	<b>342.810.820</b>
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>1.215.420.628</b>

Berdasarkan tabel diatas , diketahui bahwa dengan menggunakan metode Gross Up PT. Muda Jaya Bersama dapat mengurangi pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

## Tabel 22. Perbandingan Penghematan PPh Badan yang Dihasilkan Pada Tahun 2021

Penghematan PPh Badan Yang Dihasilkan Sebelum menggunakan Gross Up Rp342.810.820 Sesudah menggunakan Gross Up Rp338.404.440 Selisih Rp4.406.380
---

Berdasarkan perhitungan 2022 diatas perhitungan penghematan PPh Badan, apabila PT. Muda Jaya Bersama sudah menerapkan metode Gross Up akan menghasilkan penghematan PPh badan sebesar Rp4.406.380 yang mana PPh badan tersebut mengalami penurunan sebelum perusahaan menerapkan metode Gross Up. Maka PT Muda Jaya Bersama dapat melakukan Penghematan PPh badan , sehingga dana dari penghematan dana tersebut dapat digunakan keperluan yang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan laporan ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan perbandingan penggunaan metode gross dan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan 21 melalui IBS Consulting sebagai berikut :

1. Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 PT Jaya Muda Bersama telah mengikuti Prosedur Perhitungan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
2. Dari Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode gross dan gross up yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah metode gross. Sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah menggunakan gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang. Selain itu beban pajak akan di tanggung perusahaan tidak akan di koreksi fiskal karena BebanPPh 21 tersebut telah dibayarkan karena sifatnya Deductible Expenses.

### Saran

Saran penulis untuk IBS Consulting dalam manajemen perusahaan adalah menggunakan Metode Gross-up dalam perhitungan PPh pasal 21 . Karena penggunaan metode ini bisa membuat karyawan merasa puas dan merasa di perhatikan sehingga bisa meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas mereka. Selain itu pihak perusahaan akan mendapatkan penghematan pajak dari perhitungan menggunakan metode Gross Up. Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan agar tetap selalu up date sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Adninul Urkan.,& Rizki Eka Putra, 2017, "Analisi Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up serta dampak terhadap beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia", Jurnal Perpajakan, 11(1):107

---

Anjarwati, V., & Veny, V, 2021, "Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan", *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 102.

Anonim, 2021, Republik Indonesia. Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Anonim, 2023, "Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan", 2023 Program.

Bakeuda, 2021, " Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara", dikutip tanggal 22 Februari 2023 jam

11.00 WITA <https://bakeuda.agamkab.go.id/Home/view/22>

Hipajak, 2023, "Apa itu Pajak Penghasilan ", dikutip tanggal 23 Februari 2023 jam 9.30 WITA <https://www.hipajak.id/artikel-apa-itu-pajak-penghasilan-pph>

Mardiasmo, 2019, "Perpajakan", Edisi 2019, Andi, Yogyakarta.

Muhammad Zamroni, 2015, "Analisi Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada PT X " ,hal.2.

Pohan, C.A, 2013, "Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis", Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Suandy, Erly, 2019, "Perencanaan Pajak", Edisi 4, Jakarta, Selemba Empat

Nuril Hidayah, 2023, "Cara Menghitung Pajak Penghasilan Menggunakan Metode Gross Up PPh 21", dikutip tanggal 10 April 2023 jam 15.00 WITA

<https://mekari.com/blog/metode-gross-up-pph-21/>